



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Semula di RT.002 RW.001 Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib)., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 02-02-1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.01/6/PW.06/22/1994 tanggal 21 Desember 2017;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 17 Tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1xx, umur 20 Tahun

2. xxx, umur 17 Tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 secara berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;

5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tolouwi, Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nomor : 391.01.tu/34/I/2020 Tanggal 14 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;

7. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsida

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206010708740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.19.01/6/PW.06/22/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima tanggal 21 Desember 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Halaman 3 / 12 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, **xxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.005 Rw.002 Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama rumah bawaan Pemohon di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 17 Tahun;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon 2 orang anak yang bernama: xxx;;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun namun sejak sepuluh tahun lamanya Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di Semula di RT.002 RW.001 Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib).;
- Bahwa, saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **xxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.003 Rw.001 Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;



- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 17 Tahun;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon 2 orang anak yang bernama: xxx;;
- Bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sepuluh tahun lamanya Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu setelah berpisah Pemohon tinggal di RT.002 RW.001 Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di Semula di RT.002 RW.001 Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib).;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah dinasehati oleh keluarga agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan awalnya didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun akan tetapi dari sejak sepuluh tahun lamanya Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil

Halaman 6 / 12 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Februari 1994;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon majelis hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1.

Bahwa Pemohon dan Tergugat suami istri;

2.

Bahwa Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon sejak sepuluh tahun lamanya hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;

3.

Bahwa Pemohon telah dinasehati agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 02 Februari 1994 dan 2 orang anak yang bernama: Ridwan, dan Misna;;

2.

Bahwa Termohon pergi tanpa izin dan meninggalkan Termohon sejak sepuluh tahun lamanya hingga sekarang dan selama itu Termohon tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Pemohon;

3.

Bahwa telah ada usaha menasehati Pemohon agar damai dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 / 12 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 8 / 12 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah : 227

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

2. Al-Baqarah : 229

الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسن



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (Xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang ke satu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009

Halaman 10 / 12 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lim ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sri Wahyuningsih, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 11 / 12 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,-
	c. Redaksi	: Rp	10.000,-
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	340.000,-
4.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000,-
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	150.000,-
6.	Meterai	: Rp	10.000,-
	Jumlah	: Rp	645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)